



LITERASI MEDIA GERAKAN NIKAH DI INSTAGRAM (STUDI KASUS SEMINAR ONLINE PRA-NIKAH PADA AKUN @NIKAHINSTITUTE)

*Qurrota A'yuni*¹

¹SPS UIN Jakarta ; Email: qurrotaayuni18@mhs.uinjkt.ac.id

Keywords:

marriage, young
marriage, media
literacy, online
seminar,
premarital

Abstract

This article focuses on media literacy study in the premarital online seminar classes on the @nikahinstitute account. In the midst of the incessant movement of young marriage on Instagram, Nikah Institute provides a new knowledge about domestic life. Using descriptive analytical methods, and phenomenology approaches, this article explains two things. First, women and men have different patterns of communication, conversation, behavior, and hearing. Second, natural differences on husband and wife made both of them have to adjust and understand each other, so that mutual respect arises. Thus, the online premarital class program provides many knowledge that marriage is not only about adultery, but also about readiness in fostering and building a household together.

Kata Kunci:

(nikah, nikah
muda, literasi
media, seminar
online, Pra-
Nikah),

Abstrak

Artikel ini memfokuskan pada kajian literasi media dalam kelas seminar online pra-nikah pada akun @nikahinstitute. Di tengah gencarnya gerakan nikah muda di sosial media instagram, nikah institue justru memberikan pengetahuan baru mengenai kehidupan rumah tangga. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dan pendekatan fenomenologis, artikel ini menjelaskan dua hal. Pertama, wanita dan laki-laki memiliki pola komunikasi, bertindak, berucap, merasa, dan mendengar yang berbeda. Kedua, perbedaan sifat dasar suami-istri membuat keduanya saling menyesuaikan dan memahami sehingga timbul sikap saling menghargai. Dengan demikian, program kelas pra nikah online memberikan pengetahuan bahwa nikah bukan hanya persoalan zina, tetapi tentang kesiapan dalam membina dan membangun rumah tangga secara bersama-sama.

PENDAHULUAN

Kehadiran internet sebagai media era baru memunculkan perubahan besar dalam menciptakan arus informasi di media massa. Internet secara bersamaan memungkinkan seseorang mengakses sekaligus mengolah informasi-informasi agama dengan mudah. Interaktivitas dan konektivitas internet yang tinggi sering dianggap sebagai media yang menjadi agen dari proses globalisasi (Fakhruroji, 2017). Media pada tahap ini tidak hanya difahami sebagai alat penghubung, tetapi sebagai agen budaya (*media as culture*). Budaya media lahir melalui praktik dan simbol dalam bentuk video, gambar dan tulisan melalui fitur media sosial. Sayangnya, keterbatasan simbol sebagai penyampai informasi menjadikan informasi agama selanjutnya termediasi menjadi pesan yang instan dan praktis (Horsfield, 2008).

Instagram merupakan salah satu dari platform media sosial yang mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hasil survei yang dilakukan oleh WeAreSocial pada 27 Januari 2019 menunjukkan bahwa 81% penduduk Indonesia adalah pengguna instagram. Dengan jumlah 62 juta jiwa di antaranya 51% adalah laki-laki dan 49% perempuan, instagram menempati peringkat ke-4 sebagai media sosial paling populer di Indonesia. Dalam survei yang sama, usia rata-rata pengguna instagram berkisar antara 18-34 tahun. Rentangan usia tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna instagram adalah remaja dan orang-orang dewasa. Keragaman fitur yang diakomodir oleh instagram seperti kolom *feed*, kolom komentar, *like*, *instastory*, *hashtag*, privasi akun, *ig tv*, dll menjadi karakteristik yang tidak dimiliki media sosial lain.

Dari sekian banyak budaya media, gerakan nikah muda merupakan salah satu fenomena yang marak, eksis dan relevan dibahas hingga saat ini. Slogan ayo nikah muda mulai ramai diperbincangkan secara luas di media sejak Alvin, anak dari Ustadz Arifin Ilham, menikah muda pada usia 17 tahun. Sejak saat itu, pasangan Alvin dan Larissa Chou menjadi ambasadur bagi gerakan nikah muda yang terus disuarakan di media sosial. Selain diaktualisasikan dalam tagar *#ayonikah*, *#nikahyuk*, *#nikahmuda*, *#UdahNikahAja*, *#GerakanNikahMuda*, gerakan ini juga menjelma dalam bentuk akun seperti *@ayonikah.muda*, *@gerakannikahmuda*, *@ayo.nikah*, dll. Secara umum, gerakan nikah muda lahir sebagai antitesa dari budaya pacaran yang mendekatkan seseorang kepada perzinaan (*@gerakannikahmuda*, 2019) dan sebagai solusi kebahagiaan (*@gerakannikahmuda*, 2019). Nikah diwacanakan sebagai sumber kebahagiaan, status sosial

(<https://www.instagram.com/p/BsF4Eatgci7/>, 2019), memelihara diri, dan menentramkan jiwa dan hati.

Kenyataan di atas berbanding terbalik dengan fakta dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa nikah muda menjadi salah satu sebab tingginya angka perceraian di Indonesia (<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/nikah-muda>, 2019). Angka perceraian ini mengalami kenaikan 15-20 persen sepanjang kurun waktu 2010-2015. Badan Pusat Statistik (BPS) lebih spesifik mengungkapkan bahwa kasus perceraian tertinggi menimpa kelompok usia 20-24 tahun dengan usia pernikahan belum genap lima tahun (<http://mediaindonesia.com/read/detail/181744-pernikahan-remaja-rawan-perceraian>, 2019). Empat alasan utama perceraian di Indonesia adalah ketidakharmonisan dalam hubungan, tidak adanya tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga, dan persoalan ekonomi. Ketidakharmonisan dalam hubungan disebabkan minimnya pengetahuan mengenai kehidupan keluarga, terutama dalam hal komunikasi. Di samping itu, para pelaku nikah muda tidak memiliki kesiapan mental yang cukup dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Tulisan ini berupaya mengkaji literasi media dalam seminar online pra-nikah yang diinisiasi oleh akun @nikahinstitute. Literasi media dalam pandangan James Potter adalah seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif untuk mengekspos diri kita sendiri dalam menafsirkan makna dari pesan di media massa (W. Potter, 2016). Literasi media dapat dilihat melalui komponen dalam konten media berupa analisis formula dan kaidah yang digunakan dalam membangun pesan media (W. Potter, 2016). Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana literasi media gerakan nikah yang dilakukan Nikah Institute dalam seminar online pra-nikah? Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis materi seminar melalui observasi langsung yang dielaborasi dengan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nikah Muda dalam Realitas Sosial dan Teks Keagamaan

Nikah secara etimologis merupakan bentuk *mashdar* dari lafadz *nakaha-yankihun-nikahan* yang berarti mengumpulkan atau berhubungan badan. Sedangkan secara terminologis dalam pandangan ulama' fikih adalah akad (ikatan) yang dengan itu ia halal untuk berhubungan badan (Al-Husayni, 1995). Pernikahan merupakan sebuah anjuran yang dasarnya terdapat di dalam Al-Quran Surah An-Nisa: 3, QS. An-Nur: 32, QS. An-Nisa':1, QS. An-Nahl: 72, dll. Perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang *sakinah*

(tenang), *mawaddah* (kecintaan) *warahmah* (kasih sayang) (Lihat Q.S. Ar-Rum, 21), serta memperbanyak keturunan. Lihat misalnya Ahmad bin Syua'ib Al-Khurasani, An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, tt, Dar Ihya' Al-'Arabiyyah, tt, Juz I, 592.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنَّ مَكَاتِرَ بَيْنِكُمْ الْأُمَمِ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّبْيَانِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ» (رواه النسائي)

Karena pernikahan memiliki tujuan yang mulia, Al-Quran memperumpamakan perkawinan dengan *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat) dalam membangun komitmen rumah tangga.

Di Indonesia, khususnya pedesaan, pernikahan muda adalah hal yang sangat lumrah. Kasus pernikahan muda bersumber dari inisiatif dan paksaan orang tua sebagai pihak yang berhak atas anaknya. Nikah juga dipandang semata-mata sebagai kewajiban sosial untuk menghindari tekanan masyarakat dan lepasnya tanggung jawab orang tua. Sedangkan menikah karena menghindari bahaya hubungan seks pra-nikah yang dikaitkan dengan pergaulan bebas gaya barat merupakan alasan yang paling populer. Selain alasan-alasan di atas, nikah selalu digembor-gemborkan sebagai sunnah Nabi Muhammad yang harus diikuti. Alasan ini didasarkan pada riwayat Sayyidah 'Aisyah yang mengatakan bahwa "*siapa saja yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan bagian dari golonganku*".

Dalam konteks fikih, Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa hukum perkawinan dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi seseorang. Pernikahan menjadi wajib apabila seseorang telah mampu secara materi dan takut terjerumus ke dalam perzinahan. Pernikahan bisa dikategorikan haram apabila menyebabkan dampak buruk, kezaliman, dan penganiayaan. Juga dihukumi makruh jika seseorang ragu memberi nafkah, atau terjadinya keburukan dengan istri. Hukum nikah berubah menjadi sunnah manakala ia mampu, siap, dan tidak ada kemungkinan bahaya. Keadaan normal ini juga dapat menjadi mubah sebagaimana hukum asal dari pernikahan itu sendiri. Perubahan hukum inilah yang menjadikan pernikahan dalam pandangan Imam Syafi'i, terkategori dalam ranah *muamalah* (transaksi sosial) yang bersifat *ta'auquli* (Mukti Ali, 2015).

Oleh sebab itu, pernikahan tidak cukup dilangsungkan hanya berpatokan pada usia saja. Faktor kematangan yang dipengaruhi oleh pendidikan dan juga pengalaman hidup akan berpengaruh pada kedewasaan yang menentukan keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, kedewasaan wanita diukur dari masa menstruasi sebagai

tanda matangnya organ reproduksi. Namun demikian berkat gizi yang baik, bacaan, pergaulan dan pengaruh media, usia haid dapat menjadi semakin muda (lihat An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Dar Ihya' Al-'Arabiyyah, tt, Juz I, 592 teks aslinya berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَرَوُجُوا، فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ الْأُمَمِ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّبَاةِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاء» (رواه النسائي)

Ini menunjukkan bahwa haid dalam konteks saat ini bukanlah patokan kesehatan organ, kematangan dan kedewasaan jiwanya.

Pernikahan sayyidah 'Aisyah juga menjadi salah satu alasan bahwa pernikahan muda juga bagian dari tradisi Nabi. Dalam pendapat mayoritas ulama, usia Sayyidah 'Aisyah pada saat menikah dengan Nabi Muhammad adalah 6 tahun dan baru digauli pada usia 9 tahun (Al-Bukhari, 1442 H). Pernikahan ini berlangsung karena menikah muda pada waktu itu menjadi budaya yang lumrah. Namun demikian, pernikahan 'Aisyah tidak lagi terulang pada anak Nabi Muhammad, Sayyidah Fathimah. Meskipun usia pernikahan Fathimah masih diperdebatkan antara 10, 12, 25, namun usia itu jauh dari usia pernikahan Nabi dengan Sayyidah 'Aisyah. Dalam sebuah riwayat hadist dari ayah Abi Burdah, Nabi Muhammad bahkan pernah menolak pinangan Abu Bakar dan Umar dengan alasan "Fatimah masih kecil". Hal ini menunjukkan bahwa nikah muda adalah tradisi, dan bukan alasan sunnah *tasyri'i* yang harus diikuti sebagaimana anggapan umum.

Di samping alasan di atas, banyak studi membuktikan bahwa perkawinan muda memiliki banyak konsekuensi buruk daripada manfaatnya. Pernikahan muda seringkali memutus jalur pendidikan perempuan, dan membuka peluang kemiskinan akibat ekonomi rendah. Berdasarkan laporan UNICEF, bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan memiliki resiko kematian lebih tinggi dan dua kali lebih besar meninggal dibanding perempuan berusia 20 (<http://www.kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi>,2019). Pernikahan muda bahkan memicu konflik lebih besar karena secara psikologis jiwanya belum tumbuh menjadi dewasa. Jika dikaitkan dengan konteks tujuan dibentuknya tuntunan (*maqashid syariah*), maka ini jelas bertentangan dengan prinsip *hifdz an nafs* (menjaga jiwa). Oleh karena syariat ada untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, maka berlakulah kaidah hukum fikih "*daru al mafasid muqoddamun 'ala jalbi al mashalih*" (mencegah terjadinya keburukan didahulukan dari adanya kemaslahatan).

Literasi Media Seminar Pra-Nikah Online Nikah Institute

Nikah Institue adalah nama sebuah akun instagram yang mewadahi kajian pra-nikah secara online. Nikah institute merupakan bagian dari akun @fiqhpernikahan yang diinisiasi oleh pasangan Nurul Hidayati (Hipnoterapis, dosen, dan Ketua Fatayat Korea Selatan Tahun 2017) dan Khasbi Faqih (founder Instagram @alaNU). Lahirnya Nikah Institue dilatarbelakangi oleh banyaknya permintaan netizen yang menginginkan adanya kelas nikah online sebagai keberlanjutan dari akun @fiqhpernikahan. Adapun Akun @fikihpernikahan merupakan cikal bakal dan alasan lahirnya Nikah Institue. Fikih Pernikahan memfokuskan pembahasan pada kehidupan pra-nikah ataupun pasca-nikah dan hukum-hukumnya dalam kacamata Islam. Berdirinya akun @fiqhpernikahan dilatarbelakangi oleh pengalaman Nurul Hidayati dalam menghadapi berbagai curhatan mahasiswi seputar asmara, serta fenomena banyaknya orang-orang sekitarnya (mahasiswa, teman, dll) yang terpapar gerakan nikah muda. Fikih Pernikahan disegmentasikan untuk orang-orang hijrah yang sedang *gandrung* dengan Islam dan mengaitkan segala sesutau dengan hukum Islam. (wawancara via tlp pada 15 April 2019 pukul 23.30).

Secara umum, Nikah Institue memiliki dua program berupa seminar online pra-nikah dan kelas pra-nikah online. Program seminar online pra-nikah berisi kajian tentang perbedaan pola berfikir, bertindak, dan komunikasi antara perempuan dan laki-laki. Seminar online pra-nikah pada akun @nikahinstitute telah berlangsung 5 kali sejak berdirinya pada bulan November 2018.

Kelas seminar online dibuka secara terpisah untuk ikhwan (kelas Baghdad), dan akhwat (kelas Andalusia). Setiap kelas akan dihandel oleh admin yang bertugas mengatur jalannya seminar yang akan disampaikan langsung oleh Nurul Hidayati. Materi seminar berbentuk soft copy power point dan penjelasan melalui audio selama 30 menit. Layaknya seminar pada umumnya, peserta diperbolehkan bertanya setelah moderator (admin nikah institute) menyampaikannya. Kelas ini berlangsung selama 2 hari pada hari sabtu dan minggu pukul 19.00-19.30 wib. Berikut ini adalah gambar akun, materi, dan grup seminar online pra-nikah nikah institute.



Dalam mengawali seminar, moderator (admin) mempersilahkan para peserta untuk memperkenalkan diri di masing-masing grup. Setelah perkenalan selesai, barulah narasumber memulai seminar dengan mengajak para peserta relaksasi melalui media audio. Audio tersebut berisi kalimat-kalimat motivasi yang diiringi dengan suara musik *self healing*. Tujuan dari hipnoterapis ini agar para peserta fokus, tenang, dan dapat dengan mudah memahami materi yang akan disampaikan. Setelah relaksasi, narasumber menampilkan video perbedaan cara menanggapi perkenalan antara grup Baghdad (ikhwan) dan Andalusia (akhwat) sebagai materi pembuka. Materi kemudian disampaikan melalui audio seperti berikut ini;:

"jadi temen-temen bisa lihat tadi di video ya, ada contoh-contoh dari kelas Andalus, dan kelas Baghdad. Temen-temen tadi kan lihat di kelas Andalus itu, saat ada temen yang ngirim biodata, setiap satu biodata ditanggapi oleh semua peserta salam kenal, salam kenal, salam kenal karena wanita itu baik. Mereka itu sangat baik, sangat welcome. Mereka menganggap dengan menyambut seperti itu, cewek itu memang sekalem itu lho, se-welcome itu lho. Meskipun menurut bapak-bapak, itu hal yang nggak penting. Coba lihat di kelas Baghdad tadi, saat semua mengirim biodata, mana ada yang bilang salam kenal-salam kenal. Karena menurut bapak-bapak itu gak penting. Tapi menurut ibu-ibu itu penting karena wanita itu baik, selalu memberikan penyambutan yang baik, selalu welcome. Itu terinterpertasi dari wanita. Tapi menurut bapak-bapak hal itu gak penting. Nah, dari sini aja udah berbeda gaes...Kalian calon-calon ibu, bapak harus tau ini." (Audio Materi Nikah Institute, 2019)

Materi akan disampaikan berdasarkan modul power point yang telah disebar di grup. Selebaran dalam bentuk digital ini membantu peserta untuk mengetahui arah pembicaraan pada proses seminar. Di antara materi yang lain sebagaimana berikut ini;

“Kemudian dalam hal merasa, pria dan wanita berbeda lagi. Pria itu selalu merasa bisa sehingga ia itu berusaha melakukan pemecahan masalahnya itu dilakukan sendiri. Sedangkan wanita, wanita itu selalu merasa ingin selalu membantu suaminya sehingga dia itu.... dia itu cenderung menawarkan bantuan yang cenderung tidak diminta oleh suaminya. Contoh, saat suami istri mau pergi ke kondangan kemudian mencari tempatnya ini susah, muter-muter, muter ke situ lagi, muter dua atau tiga kali ke situ lagi. Biasanya wanita ini gemes. Gemesnya itu sebenarnya baik karena ingin menawarkan bantuan pada suami “aku tak tanya aja ya ke tukang parkir itu.. tempat ini tuh di mana... di mana. Tapi kadang si pria itu karena memang dia kodratnya selalu merasa bisa, dan selalu melakukan pemecahan masalahnya sendiri, sehingga saat istri menawarkan bantuan yang itu tidak perlu, itu si suami itu saat itu merasa “apa sih ini, kok bawel banget sih ini, selalu menganggap aku ini setolol itu, seabodoh itu, gak sabaran amat sih, kayak gitu. Dalam hal merasa, pria dan wanita, ibu-ibu dan bapak-bapak berbeda.. kenapa hal semacam ini selalu terjadi? Ya nalurinya pria dan wanita dalam hal merasa itu berbeda tadi itu.” (Audio Materi Nikah Institute, 2019)

Selain materi, seminar ini juga memberikan ruang tanya jawab bagi pesertanya. Seperti pertanyaan dari peserta dengan nomer 085755***** *“Berarti yang pertama harus diketahui suami adalah sifat dasar seorang wanita... dll, seperti itu ustadzah? Yg bahwasanya wanita itu ingin didengar keluh kesah ya.. curahan hatinya? Dan dijawab oleh narsum dengan “Iyaaap betull. Keduanya harus saling tau kebutuhan dasar suami/istri.” (Grup Percakapan Materi kelas, 2019).*

Para peserta juga memberikan tanggapan diskusi seperti yang diungkapkan Ashyatul Mu’awanah (05745*****) dengan *“kalau saya simpulkan sih, penyelesaian dr setiap masalah adl diri kita sendiri. Bagaimana kesabaran kita, sikap kita terhadap masalah2 yang ada. Karena kalau terlalu menuntut pasangan, ya... kurang efektif juga. Gitu ya ustadzah.” (Grup Percakapan Materi kelas, 2019).* Atau tanggapan berupa kesimpulan tentang nikah muda *“setuju banget ustadzah temen2 saya sendiri buru2 sekali untuk sebuah status itu setiap hari*

postinganx soal nikah tapi ketika kita ajak membahas yang lain selain nikah seperti membahas Sayyidah Fatimah Az-Zahra contohx mereka enggan ikut. (Grup Percakapan Materi kelas, 2019).

Nikah Institute: Reinterpretasi Gerakan Nikah Muda di Media Sosial

Literasi media diistilahkan dengan melek media, yaitu kemampuan berpikir kritis terhadap sumber utama informasi (media) (W. Potter, 2016). Marshall Luchan dengan *medium is the message* nya menunjukkan bahwa media adalah yang mengkonstruksi sebuah informasi menjadi suatu pemahaman tertentu. Dalam konteks ini, Nikah Institute hadir untuk memberikan wacana pernikahan dalam konsep yang lain. Yaitu dengan menonjolkan aspek perbedaan yang menjadi titik rawan konflik dalam rumah tangga melalui narasi-narasi dan wacana kompleksitas kehidupan rumah tangga.

Secara keseluruhan, formula dan susunan pesan yang disampaikan dalam materi dapat dikategorikan ke dalam 3 hal. Pertama, penjelasan perbedaan pola baik laki-laki dan wanita. Kedua, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari setiap masalah yang diutarakan. Ketiga, solusi dari setiap perbedaan yang harus dilakukan oleh laki-laki dan wanita dalam menghadapi perbedaan tersebut. Ketiga komponen tersebut lebih banyak disampaikan dengan memulai materi terlebih dahulu. Dalam menyampaikan perbedaan mendengarkan misalnya, pria cenderung berbicara hal-hal yang penting saja. Berbeda dengan wanita yang mendengarkan dan merekam seremeh apapun itu. Contoh yang diutarakan dalam perbedaan ini *"Mas, coba deh kalau sepatu basah jangan ditaruh di situ, nanti bau."* Disusul dengan solusi bahwa *"yang perlu dihindari pada saat menghadapi masalah adalah pelampiasan yang dilarang syariat misalnya curhat kepada lawan jenis karena itu awal dari terbukanya jurang perselingkuhan."*

Selain dari materi, Nurul juga menjelaskan melalui aspek contoh, aspek solusi, ataupun aspek materi sehingga materi seminar tidak kaku dan membosankan. Seperti cerita kasus pasiennya yang merasa tidak dihargai oleh pasangannya selama 12 tahun, kemudian menjelaskan permasalahannya, dan solusi dari peristiwa tersebut. Uniknyanya, semua contoh yang ia berikan adalah realita kehidupan sehari-hari baik pengalaman pribadi, atau berdasarkan cerita dari pasien hipnoterapisnya. Ia menjelaskan secara seimbang antara laki-laki dan wanita seperti ngambek terlalu lama bagi wanita akan menghalangi keharmonisan dan menambah letih jiwa dan hati. Begitu juga laki-laki harus berani untuk menunjukkan bentuk kasih sayang tanpa takut keliru.

Struktur bangunan isi pesan dalam seminar online bersifat seimbang antara perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam hal menjelaskan titik kebiasaan perempuan yang sensitif misalnya, narasumber tidak hanya memberikan pemahaman sifat kepada laki-laki, tapi juga saran kepada perempuan *"Yang paling susah dari cewek adalah mengungkapkan kebutuhannya karena gengsi."* Pun begitu sebaliknya kepada pria agar mampu menahan dan memahami pasangannya *"Pria takut untuk memberi karena takut keliru dan dikoreksi. Tapi karena takut itulah cowok diam, dan perempuan menunggu, sehingga seakan-akan tidak pengertian."*

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, Nikah dalam pandangan Nikah Institute adalah tentang menyesuaikan perbedaan, menahan ego, dan menerima pasangan. Kesemua sikap ini tidak akan terbentuk jika seseorang tidak mengetahuinya. Jikalau sudah mengetahuinya, tidak semua bisa mempraktekannya. Artinya, bahwa selain pemahaman melalui literasi media, dibutuhkan adanya kedewasaan sikap dan rasa legowo dalam melaksanakan peran dari setiap bagian (suami-istri). Dan sikap ini tidak dimiliki oleh mereka yang masih muda dan masih dalam masa remaja.

Namun demikian, materi dalam seminar online memberikan kebaruan wacana dan pemahaman nikah. Hal ini dapat diketahui melalui testimoni postingan para peserta sebagai berikut; Akhmad_alwan; *"walau jarak nikah masih lama, buat nambah ilmu, masih fakir ilmu hehehe."* Mukhlisinriswanto: *"kelas komunikasi online dari @fiqhpernikahan x @nikahinstitute beda pola komunikasi antara cowo dan cewe. Sangat menarik membuka mata, intinya sebenarnya cowo dan cewe itu beda. Jadi harus saling memahami yayayya. Baique."* Ryandiaziz_: *"karena nikah juga butuh persiapan ilmu."* Sayda_arrafi_kudus: *"cara penyampaian penerangan/Ustadzah Nurul juga bikin luluh. Semoga next bisa ikutan lagi dengan tema yang lain. Perempuan baik sudah menikah atau belum wajib ikut biar rumah tangganya makin harmonis dan yang belum berumah tangga, bisa membuat bekal nantinya."*

KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup

Seminar online pra-nikah pada akun Nikah Institute adalah bentuk literasi media atas wacana nikah muda di instagram. Melalui materi seminar yang menekankan aspek komunikasi dan psikologi, seminar ini menyadarkan para peserta untuk meleak media tentang kehidupan pernikahan. Pernikahan dalam nikah institute diformulasikan dalam bentuk konflik perbedaan sifat dasar alamiah yang terdapat dalam laki-laki dan perempuan. Dengan literasi media ini, seseorang dapat memahami bahwa nikah pada hakikatnya adalah

menyatukan dua sifat dan karakter watak manusia yang berbeda. Perkawinan jelas bukan semata-mata soal hubungan seks. Perkawinan bertujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Faktor kematangan yang dipengaruhi oleh pendidikan dan juga pengalaman hidup akan berpengaruh pada kedewasaan yang menentukan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena tujuan nikah adalah mencapai ketenangan, kebahagiaan dan kasih sayang, diperlukan penerimaan dan pemahaman pada perbedaan itu untuk kemudian timbul rasa saling menghargai.

REFERENSI

- Abdul Fatah, Rohadi.(2004). *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.
- Abdullah, Syamsuddin.(1997). *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. (2007). *Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions*, Cirebon: Fahmina Institute.
- Al-Bukhari. (1422 H). *Shahih al-Bukhari*, tt: Dar Thuq An-Najah,.
- Ali, Mukti, dkk. (2015). *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, -: Rumah Kitab.
- An-Nasai, tt, *Sunan An-Nasai*, tt: Dar Ihya' Al-'Arabiyyah.
- Fakhruroji, Moch. (2007). *Dakwah di Era Media Baru: Teori dan Aktivitisme Dakwah di Internet*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Hoover, M. Stewart dan Monica Emerich. (2011). *Media, Spiritualities, and Social Change*, Britain: MPG Books Group.
- Ibn Muhammad Al-Husayni. (1995). *Taqiyuddin Abi Bakr Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*. Damaskus: Dar el-Khair.
- Khumairoh, Izmy. (2018). *Ayo Menikah (Muda)!: Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial*, Indonesian Jurnal of Anthropologi Umbara, Volume 2 (1) Juli 2017.
- Kress, Gunther. (2003). *Literacy in the New Media Age*, USA dan Canada: Routledge.